

**STUDI FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN
DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN REMBANG
(STUDI KASUS : PENGADILAN AGAMA KELAS IB
REMBANG TAHUN 2020)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga (S.H.)



Disusun Oleh :
Moch. Sirojuddin
(30501800041)

**PROGAM STUDI AHWAL ASY-SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

ABSTRAK

Fenomena pernikahan di bawah umur merupakan suatu hal yang tidak baru, namun yang perlu di perhatikan dalam pernikahan di bawah umur ini adalah apakah pernikahan ini bisa berjalan harmonis karena pernikahan merupakan hubungan yang mempunyai kecakapan lahir batin supaya keharmonisan rumah tangga akan terbentuk, dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang pernikahan disitu mengatur mengenai batas minimum untuk melakukan pernikahan yaitu untuk laki-laki harus sudah berumur 19 tahun dan untuk yang perempuan harus sudah berumur 16 tahun. Pada umumnya pernikahan di bawah umur berlangsung dengan keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis karena jiwanya belum siap untuk menjadi orang tua, sehingga kemungkinan besar menimbulkan perceraian.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan putusan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas IB Rembang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur dan pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara, observasi.

Penelitian ini menghasilkan bahwa pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kabupaten rembang disebabkan oleh faktor budaya yang masih melekat pada kehidupanya dan juga karena faktor hamil diluar nikah.

Kata kunci: Pernikahan, Bawah Umur

ABSTRACT


The phenomenon of underage marriage is something that is not new, but what needs to be considered in this underage marriage is whether this marriage can run in harmony because marriage is a relationship that has inner and outer skills so that household harmony will be formed, in the Act. No.1 of 1974 concerning marriage there stipulates the minimum limit for marriage, namely for men to be 19 years old and for women to be 16 years old. In general, underage marriages take place when their household conditions are not harmonious because their souls are not ready to become parents, so it is likely to lead to divorce.

The purpose of this study is to find out what factors cause underage marriage and to find out how the judge's decision is considered in granting a marriage dispensation in the Religious Courts Class IB Rembang.

The method used in this study is a qualitative method, which is a study that aims to present an overview of the factors that cause underage marriages and the data collection is done by means of interviews, observations.

This study results that underage marriages that occur in Rembang Regency are caused by cultural factors that are still attached to their lives and also because of pregnancy outside of marriage.

Keywords: Marriage, Minors



NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Moch. Sirojuddin

NIM : 30501800041

Judul : **Studi Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dibawah Umur Di Kabupaten Rembang (Studi Kasus : Pengadilan Agama Kelas IB Rembang Tahun 2020)**


Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (munaqasahkan).


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 31 Maret 2022

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Drs. Ahmad Thobroni, M.H.


H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khalifa Ummah

PENGESAHAN

Nama : MOCH. SIROJUDDIN
Nomor Induk : 30501800041
Judul Skripsi : STUDI FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DIBAWAH
UMUR DI KABUPATEN REMBANG STUDI KASUS : PENGADILAN
AGAMA KELAS IB REMBANG TAHUN 2020

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jum'at, 29 Sya'ban 1443 H.

01 April 2022 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Dekan

Drs. Mubtaz Arifin Sholeh, M. Lib

Sekretaris

M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH

Penguji I

M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji II

M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH.

Pembimbing I

Drs. Ahmad Thobroni, M.H.

Pembimbing II

H. Tali Tulab, S.Ag.,M.S.I.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moch. Sirojuddin

NIM : 30501800041

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul :

**Studi Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dibawah Umur Di
Kabupaten Rembang (Studi Kasus : Pengadilan Agama Kelas IB
Rembang Tahun 2020)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 31 Maret 2022

Penyusun,



Moch. Sirojuddin

NIM. 30501800041

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang di ajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 31 Maret 2022

Penyusun,



Moch. Sirojuddin

NIM.30501800041

MOTTO

Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan,

Tanpa pendidikan Indonesia tak mungkin bertahan



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah, aamiin. Penulisan skripsi berjudul “Studi Faktor Penyebab Terjdinya Pernikahan Dibawah Umur Di Kabupaten Rembang (Studi Kasus : Pengadilan Agama Kelas IB Rembang Tahun 2020)” ini merupakan tugas akhir yang disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik, tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari semua pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Choiriyah dan bapak Nur Hasyim tercinta, kakaku Imam Thobroni dan Nur Ifadloh yang merupakan inspirator dan motivator terhebat dalam hidup penulis dan selalu memberikan dukungan serta mendoakan siang malam, memberi cinta, kasih sayang yang tulus yang tidak dapat terbalas oleh apapun kepada penulis agar tetap semangat dalam menuntut ilmu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Drs. M. Mukhtar Arifin Sholeh, M.Lib, selaku Dekan Fakultas Syariah dan para Wakil Dekan serta para staf Fakultas Agama Islam.

4. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil., MIRKH, selaku Kaprodi Ahwal Asy-Syakhsyah.
5. Bapak Drs. Ahmad Thobroni, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya yang selalu memberikan motivasi, arahan, bimbingan, dan doa yang diberikan hingga skripsi ini dapat rampung dan tersusun dengan baik.
6. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ahwal Asy-Syakhsyah angkatan 2018, terkhusus kawan pejuang skripsi M. Isbatul Haqqi, partner yang turut andil dalam terciptanya skripsi ini, terimakasih atas segala ketulusanmu yang mau direpotkan selama penyusunan skripsi ini, semoga Allah merahmati, meridhoi dan membalas seluruh kebaikanmu.
7. Teruntuk Adira Nur Rohmah Febrianti, selaku teman dalam menyusun skripsi dan memberikan masukan agar tersusun dengan rapi dan baik agar bisa dipahami oleh pembaca.

Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak di atas dan pihak lain yang tidak penulis sebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan yang terbaik. Aamiin.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
DEKLARASI	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan :.....	6
1.3.2. Kegunaan atau Manfaat	7
1.4. Tinjauan Pustaka	7
1.5. Metode Penulisan	9
1.5.1. Jenis Penulisan.....	9
1.5.2. Sumber Data	9
1.5.3. Metode Perolehan / Pengumpulan Data	9
1.5.4. Meode Analisis Data.....	10
1.6. Penegasan Istilah	10
1.7. Sistematika Pembahasan / Penulisan	11
BAB II TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN DAN DISPENSASI	
PERKAWINAN.....	13
2.1. Perkawinan	13
2.1.1. Pengertian Dari Perkawinan	13
2.1.2. Tujuan Perkawinan	16

2.1.3. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	18
2.1.4. Perkawinan Dibawah Umur.....	21
2.2. Dispensasi Kawin.....	23
2.2.1. Pengertian Dispensasi Kawin	23
2.2.2. Landasan Hukum dalam Dispensasi Kawin	24
2.2.3. Syarat-syarat Dispensasi Kawin	31
2.2.4. Tata Cara Dispensasi Kawin.....	32
BAB III HASIL PUTUSAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA	
KELAS IB REMBANG.....	35
3.1. Profil Pengadilan Agama Rembang	35
3.1.1. Sejarah Pengadilan Agama Rembang.....	35
3.1.2. Letak Geografis Pengadilan Agama Rembang	36
3.1.3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Rembang.....	38
3.1.4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rembang	39
3.1.5. Tugas Pengadilan Agama Rembang.....	40
3.1.6. Fungsi Pengadilan Agama Rembang.....	44
3.2. Jumlah Perkara dan Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Rembang Tahun 2020	45
3.2.1. Jumlah Perkara Dispensasi Kawin.....	45
3.2.2. Putusan Dispensasi Kawin.....	47
3.3. Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Rembang.....	54
3.4. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Rembang	55
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN FAKTOR PENYEBAB	
TERJADINYA PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN	
REMBANG STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KELAS IB	
REMBANG TAHUN 2020.....	65
4.1. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dibawah Umur	65
4.2. Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas IB Rembang Tahun 2020.....	68

BAB V PENUTUP.....	75
6.1. Kesimpulan.....	75
6.2. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	81
RIWAYAT HIDUP.....	84



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er

ز	<i>Zāī</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Sād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	đ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha

ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ =Kataba	ذَكَرَ =Zukira
فَعَلَ =Fa’ila	يَذْهَبُ =Yažhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َ ي	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i

وَ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u
----	-----------------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ	= <i>Kaifa</i>	هَوَّلَ	= <i>Haula</i>
--------	----------------	---------	----------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ اِ	<i>fath ah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis diatas
إِ يِ	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
أ وِ	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-atfal</i> = <i>Raudatul atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madinah al-munawarah</i> = <i>Al-Madinatul Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>Rabbana</i>	الْحَجِّ	= <i>al-Hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-Birr</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-Syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-Qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al-Badi'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa aiful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man-istata'a ilaihi sabila</i> = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti manistata'a ilaihi sabila</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لِلَّذِي بِنَيْبَةٍ مُّبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fihi al-Qur'anu</i> = <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil-Qur'anu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallahi wa fath un qarib</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an</i>

وَلِلّٰهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ

=*wallahu bikulli syai'in 'alim*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang paling mulia dimata Allah SWT dibandingkan dengan makhluk Allah SWT lainnya, dimana Allah SWT sudah menentukan aturan perkawinan bagi manusia. Manusia tidak boleh melanggar aturan-aturan yang sudah di tentukan oleh Allah SWT, sehingga manusia sendiri tidak boleh berbuat semaunya.¹

Perkawinan merupakan peristiwa yang diagungkan oleh semua orang, dimana didalam perkawinan kita bisa mendapatkan keturunan yang semua orang mengharapkannya, begitu pentingnya sebuah ikatan perkawinan dalam kehidupan manusia, maka perlu disadari bahwa melakukan perkawinan perlu pemikiran yang matang agar perkawinan kita bisa berlangsung selamanya. Salah satu hal yang sangat perlu difikirkan yaitu tentang usia yang dewasa karena di Negara Indonesia sendiri terdapat peraturan yang mengatur tentang umur untuk boleh melaksanakan perkawinan.²

Namun pernikahan di bawah umur merupakan peristiwa yang tidak asing lagi di negara Indonesia, Tetapi pernikahan di bawah umur bisa menjadi permasalahan yang bisa berlanjut menjadi kasus hukum³. Di indonesia

¹ Syaifudin, Amir, HukumPerkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan, jakarta: Kencana, 2006, Hal. 47

² Ghazali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, Hal. 10

pernikahan di bawah umur sudah banyak terjadi bukan hanya terjadi di Desa-desanya kecil melainkan juga terjadi di Kota-kota besar.

Dalam Hukum Indonesia yang mengatur tentang perkawinan tertuang di dalam UU No.1 Tahun 1974 dimana “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Di mana melakukan pernikahan karena kita di negara hukum jadi ada peraturan yang mengatur untuk pernikahan tersebut, dapat di perbolehkan menikah bagi mereka yang telah memenuhi persyaratannya. Seperti dalam UU No.16/2019 tentang perubahan atas UU No. 1/1974 dimana, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.⁴ Ketentuan tersebut di jelaskan bahwa yang melakukan "Pernikahan di bawah umur" yaitu bagi calon pengantin yang seorang laki-laki yang masih berusia di bawah 19 tahun atau bisa juga yang wanita masih umur di bawah 19 tahun, untuk pernikahan di bawah umur dimana pernikahan tersebut belum memenuhi batas usia perkawinan ketentuannya ditegaskan di dalam Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002, “Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur."⁵

Pernikahan di bawah umur atau biasa di sebut pernikahan dini biasa terjadi di lingkungan anak sekolah. Dimana akibat yang timbul pada anak-anak yang sudah melakukan pernikahan di bawah umur menyebabkan tingkat anak yang putus sekolah sangat tinggi. Seiring dengan perkembangan zaman pernikahan di bawah umur sering terjadi atau di lakukan di daerah-daerah pedesaan. Khususnya di berbagai desa yang ada di Kecamatan Rembang. Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur tersebut, diantaranya Faktor Ekonomi, Faktor Keluarga, Faktor Kurangnya pengetahuan tentang risiko kesehatan dan Faktor Ketimpangan status gender.

Dimana faktor ekonomi bisa merupakan pendorong pernikahan di bawah umur yaitu Saat para lelaki kehilangan lahan pekerjaan karena industrialisasi di bidang pertanian, maka perempuan pun terpaksa menjadi pencari nafkah. Anak perempuan pun akhirnya didorong untuk menikah muda untuk mengurangi beban keluarga, kemudian

Faktor keluarga dimana banyak keluarga yang bermigrasi memilih untuk menikahkan anak-anak perempuannya yang masih di bawah umur karena lingkungannya di lingkungan tersebut masih sangat kental akan tradisi perjodohan dengan anak dari tetangganya sendiri kemudian dengan cepat

⁵ Didiék Ahmad Supadie, Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia, cetakan kedua, unissula Press, Semarang, 2015, Hal. 42

untuk melakukan pernikahan agar anak tersebut tidak menolak kehendak orang tuanya.

Kurangnya pengetahuan tentang risiko kesehatan yang terjadi akibat pernikahan muda, seperti halnya tingginya angka kematian ibu sehabis melahirkan, bayi prematur dan risiko terkena HIV/AIDS. Ketidaktahuan atas risiko ini yang menyebabkan masyarakat di Rembang banyak terjadi praktik pernikahan di bawah umur sering terjadi. Bukan hanya masalah faktor ekonomi, keluarga, Kurangnya pengetahuan tentang risiko kesehatan akan tetapi Faktor ketimpangan status gender di Rembang merupakan penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur.⁶

Ketimpangan status gender di masyarakat yang merendahkan posisi anak perempuan. Hal ini akan mengakibatkan seorang anak perempuan sulit menolak keinginan orang tuanya yang mendorong mereka menikah dengan laki-laki yang lebih tua. Ketika sudah menikah pun, anak tersebut akan tetap berada di bawah kuasa suaminya.

Seharusnya status gender pada zaman sekarang orang tua untuk tidak menyuruh anak perempuannya melakukan pernikahan di bawah umur karena di zaman sekarang seorang anak perempuan sama halnya dengan anak laki-laki dimana anak perempuan juga bisa bekerja untuk membantu keluarganya. Dalam proses terjadinya pernikahan di bawah umur, kebanyakan masyarakat meminta surat dispensasi pernikahan di pengadilan agama bagi mereka yang umurnya masih di bawah batas minimal usia pernikahan agar bisa

⁶ Jurnal Ilmiah Kebidanan: The Journal Of Midwifery: Vol.6 No. 1 Tahun 2018

melangsungkan pernikahan di bawah umur , karena dasarnya meminta surat dispensasi sudah di atur dalam undang-undang agar masyarakat tidak memalsukan umur untuk melakukan suatu pernikahan.

Dispensai kawin merupakan upaya hukum yang legal, namun dispensasi kawin tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya batasan usia minimal bagi calon mempelai. Seperti di Pengadilan Agama Indonesia, dengan adanya aturan baru tentang batasan usia minimal menikah di Pengadilan Agama Kelas IB Rembang setiap tahunnya masih banyak menerima perkara permohonan dispensasi kawin. Perkara pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas IB Rembang selalu bertambah dalam tiap tahunnya.

Pada tahun 2020 terdapat 337 perkara permohonan dispensasi kawin yang diputus, kemudian pada tahun 2021 Pengadilan Agama Kelas IB Rembang memutus permohonan dispensasi kawin sebanyak 359 perkara. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan batasan usia kawin yang awalnya untuk perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, sekarang dirubah disetarakan menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dari semua perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Kelas IB Rembang tidak ada satupun perkara yang ditolak, semua dikabulkan, informasi yang saya dapatkan dari salah satu hakim Pengadilan Agama Kelas IB Rembang (Gunawan, S.H.I.)⁷

⁷ Bapak Gunawan, S.H.I. Wawancara Langsung Pada Tanggal 9 Februari 2022

Sehubungan dengan uraian keadaan di atas tersebut, maka penyusun mengangkat judul skripsi

“ Studi Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dibawah Umur Di Kabupaten Rembang (Studi Kasus : Pengadilan Agama Kelas IB Rembang tahun 2020) “

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur di Kabupaten Rembang ?
2. Bagaimana pertimbangan putusan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas IB Rembang tahun 2020 ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari uraian latar belakang masalah, dan rumusan masalah dapat dirumuskan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut :

1.3.1. Tujuan :

Adapun Tujuan Dari Penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi penyebab pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas IB Rembang tahun 2020.

- b. Untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim dalam memberi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas IB Rembang tahun 2020.

1.3.2. Kegunaan atau Manfaat

Adapun Manfaat dari Penelitian ini secara teoritis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dan pembaca mengenai masalah yang diteliti ini. Untuk memberikan pemahaman dan wawasan keilmuan terhadap hukum perkawinan. Secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan menambah wawasan mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur.

1.4. Tinjauan Pustaka

Beberapa skripsi yang menjadi rujukan peneliti untuk perbandingan dengan relevansi yang sangat kuat dari segi faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur, akan tetapi yang menjadi perbedaan dari penelitian sebelumnya diperhatikan dari pendekatan yang dipakai oleh peneliti.

Persamaan Amali Najah dari aspek hasil penelitian: Hasil penelitian Amali Najah ini ditemukan masih rendahnya pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya informasi yang didapat, baik dari instansi sekolah maupun dari keluarga serta petugas kesehatan. Perbedaan dari aspek hasil penelitian: Hasil

penelitian Amali Najah ini lebih memfokuskan kepada pendekatan kualitatif tentang pernikahan dini pada remaja putri yang telah menikah.⁸

Persamaan Nurul Izzah dari aspek hasil penelitian : Hasil penelitian Nurul Izzah mengenai dampak sosial yang terjadi pada pernikahan dini, mengenai bagaimana cara orang tua yang bersetatus menikah dini dalam pola asuh anak yang mereka berikan. Perbedaan dari aspek hasil penelitian : Hasil penelitian Nurul Izzah ini lebih memfokuskan mengenai bagaimana cara orang tua yang bersetatus menikah dini dalam pola asuh anak yang mereka berikan.⁹

Persamaan Hairi dari aspek hasil penelitian : Hasil penelitian Hairi ditekankan pada cara pola asuh anak terhadap kedisiplinan yang di terapkan orang tua kepada anak. Perbedaan dari aspek hasil penelitian : Hasil penelitian Hairi fokus dengan pola asuh yang dilakukan keluarga terhadap anak, dan menyangkut tentang dampak yang terjadi dalam pernikahan dini dalam pola asuh anak.¹⁰

⁸ Skripsi Amali Najah “Pernikahan dibawah umur dan problematikanya studi kasus di desa kedung leper bangsri jepara” Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 2015, Hal.57

⁹ Skripsi Nurul Izzah “Dampak sosial pernikahan dini di kelurahan samawela kecamatan bungoro kabupaten pangkajene dan kepulauan” Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Makasar 2016. Hal.37

¹⁰ Skripsi Hairi “Fenomena pernikahan di usia muda dikalangan masyarakat muslim Madura studi kasus di desa bajur kecamatan waru kabupaten pamekasan” Fakultas Ushuludin Yogyakarta 2009. Hal.40

1.5. Metode Penulisan

1.5.1. Jenis Penulisan

Jenis penulisan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu jenis penelitian kualitatif, merupakan penelitian dimana bertujuan untuk memahami secara komprehensif, kemudian menarik kesimpulan secara jelas dan menuangkannya dalam bentuk deskripsi.¹¹

1.5.2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer ini yang didapatkan dari hasil wawancara langsung dari sumber utama yaitu hakim Pengadilan Agama Kelas IB Rembang.

b. Data sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan skripsi ini.

1.5.3. Metode Perolehan / Pengumpulan Data

Teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik interview atau wawancara. Peneliti mendapatkan data melalui wawancara, dan sebagai pendukung dari

¹¹ Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016. Hal. 6

proses pengumpulan data tersebut juga digunakan teknik observasi dan analisis dokumen.¹²

1.5.4. Meode Analisis Data

Pola analisis data yang digunakan adalah dari catatan lapangan, kemudian akan dilakukan kategorisasi atau klarifikasi dengan itu lalu di susun secara sistematis dengan baik berdasarkan analisis dari data tersebut, agar memperoleh kesimpulan yang benar dan akurat. Kemudian mendeskripsikan hasilnya secara sistematis dan saling berkaitan dalam bentuk deskripsi.¹³

1.6. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah fahaman dan kemungkinan salah tafsiran dalam memahami skripsi ini maka penulis akan paparkan maksud dari judul skripsi yang ada dalam penegasan istilah ini, penulis akan menjabarkan perkataan yang dipandang perlu adanya kejelasan yaitu sebagai berikut :

1. Studi adalah suatu penelitian yang bersifat ilmiah.¹⁴
2. Faktor adalah keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu.¹⁵
3. Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan pada usia anak yang belum memiliki kematangan fisik dan psikologis, yaitu pernikahan yang dilakukan dibawah umur 19 tahun.¹⁶

¹²Ibid. Hal. 190

¹³Ibid. Hal.248

¹⁴ <https://kbbi.web.id>studi> di akses pada tanggal 10 oktober 2021

¹⁵ <https://kbbi.web.id>arti-kata>faktor> di akses pada tanggal 10 oktober 2021

1.7. Sistematika Pembahasan / Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan gambaran mengenai hal apa saja yang akan dilakukan, maka secara garis besar gambaran tersebut di lihat melalui sistematika proposal skripsi sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN : Pada bab ini berisi tentang, latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tinjauan pustaka, metode penulisan, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.


Bab II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN DISPENSASI PERKAWINAN : Pada bab ini memuat pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, pengertian dispensasi kawin, tata cara dispensasi kawin, syarat-syarat dispensasi kawin.

Bab III HASIL PUTUSAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB REMBANG : Pada bab ini berisi penjelasan mengenai Pengadilan Agama Kelas IB Rembang, faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur di Kabupaten Rembang dan hasil putusan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas IB Rembang tahun 2020.

¹⁶ <http://repository.unpas.ac.id/bab2> di akses pada tanggal 10 oktober 2021

Bab IV ANALISIS HASIL PENELITIAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN REMBANG STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KELAS IB REMBANG TAHUN 2020 : Pada bab ini memuat Analisis tentang faktor yang dominan penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur di Kabupaten Rembang dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Bab V PENUTUP : Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN DAN DISPENSASI

PERKAWINAN

2.1. Perkawinan

2.1.1. Pengertian Dari Perkawinan

Perkawinan menurut bahasa adalah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya dan diakui sah oleh masyarakat. Sedangkan pengertian dari bahasa Arab Perkawinan itu sendiri berarti nikah, kata nikah ini mengandung tiga arti yaitu yang pertama berhubungan badan yang dimaksud yaitu hubungan badan antara seorang laki-laki yang merupakan suami dan seorang perempuan yang disebut isteri. Kedua, akad nikah maka yang di maksud setiap perkawinan pasti ada akad nikah. Ketiga, dapat diartikan antara akad nikah dan berhubungan badan dapat diketahui di dalam perkawinan itu melaksanakan akad nikah terlebih dahulu agar bias melakukan hubungan badan. Menurut masyarakat Indonesia terutama di pulau jawa masih menyebut perkawinan itu dengan kata nikah, akan tetapi seharusnya dalam aturan yang ada adalah mengenai undang-undang perkawinan bukan undang-undang nikah.

Sedangkan menurut KHI pasal 2 “Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah”.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat di ambil bahwa Perkawinan adalah akad yang menghalalkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan akad menikahkan atau mengawinkan. Perkawinan merupakan persamaan dengan kata pernikahan. Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku untuk mahluk allah yaitu manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan.¹⁷

Perkawinan juga di bahas dalam undang-undang yaitu terdapat didalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal I, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan memiliki tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁸ Perkawinan ini bisa dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya.¹⁹

Adapun ulama fiqih yang berbeda pendapat tentang mendefinisikan perkawinan, yaitu antara lain :

- a. Ulama Syafi’i berpendapat bahwa nikah adalah akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.²⁰

¹⁷ Slamet Abidin, Aminudin, Fiqih Munakahat I., Jakarta: Pustaka Setia, 1999. Hal.15.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perkawinan pasal 7 ayat 1

¹⁹ Citra Umbara, Bandung : 2012, undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Hal. 324

²⁰ Syeikh Muhyiddin an-Nawawi, Kitab al-Majmu’, Syarh al-muhazzab li al-Syirazi, juz 17, (Jed-dah: Maktabah al-irsyad,t.th.), Hal. 202

- b. Ulama Hanafi berpendapat bahwa nikah adalah dimana akad yang menjadikan halal hubungan seksual antara pria sebagai suami dan perempuan sebagai seorang istri.²¹
- c. Ulama Malik berpendapat bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa saja yang ada dalam diri wanita yang menikah dengannya.²²
- d. Ulama Hambali berpendapat bahwa nikah adalah seorang pria dapat merasakan kepuasan dari seorang perempuan dan begitu juga seorang perempuan dapat merasakan kepuasan dari seorang laki-laki yang dinikahinya.²³

Dengan demikian dari pengertian-pengertian di atas maka dapat diartikan bahwa hukum dari perkawinan tersebut adalah mubah atau boleh dilakukan. Definisi tentang perkawinan adalah sebuah akad yang sangat kuat dimana hal tersebut mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang membolehkan hubungan seksual suami dan isteri untuk membina rumah tangga dan bias menaati perintah Allah swt. Dan melakukan nikah tersebut dengan dasar melakukan ibadah.

²¹ Abdurrahman al-jaziri, Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah, juz 4, Hal. 11

²² Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, juz 2, (Beirut: Dar al-Ma'rifah,1982), Hal. 2

²³ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbali, al-Kafi, juz4, Hal. 212

2.1.2. Tujuan Perkawinan

Dalam perkawinan memiliki tujuan dalam mencapai kesuksesan dalam sebuah rumah tangga. Dengan melakukan perkawinan, seseorang bisa mendapat keturunan, bisa menjadi sukses dengan pasangan karena bisa saling melengkapi satu sama lain. Di dalam hidup pasti penuh cobaan yang bermacam-macam, kita harus menghadapi cobaan tersebut dengan sabar, dan Allah SWT pasti yang akan membalasnya.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bagaimana Allah SWT telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan. Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S. ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Tujuan utama dalam perkawinan adalah membangun keluarga yang penuh kebahagiaan. Hal tersebut di atur dalam pasal 1 undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 yang berisi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara rinci, tujuan dari perkawinan ialah sebagai berikut :

a. Memenuhi tuntutan naluri dari manusia

Perkawinan merupakan fitrah manusia, dimana cara yang sah bisa dilakukan untuk memnuhi kebutuhan tersebut yaitu dengan akad nikah. Keinginan seksual adalah keinginan yang paling kuat yang ada dalam diri manusia. Keinginan fisiologis orang yang normal dirinya pasti ingin berinteraksi dengan lawan jenis, dengan melakukan perkawinan manusia bisa menghilangkan keinginan tersebut dan bisa memperoleh pahala ibadah dari Allah SWT sebagai suami isteri.

b. Menegakkan Rumah Tangga yang Islamiah

Terdapat didalam A-Qur'an yaitu jika suami dan isteri tidak bisa menegakkan larangan dari Allah SWT, maka di dalam islam hal tersebut mebenarkan adanya talak (perceraian). Di dalam rumah tangga harus selalu menegakkan larangan dari Allah SWT, agar bisa dapat rumah tangga yang tenang dan damai.

c. Memiliki keturunan yang shalih dan shalihah

Tujuan perkawinan antara lain yaitu memperoleh keturunan yang saleh untuk menjadikan pertolongan di hari akhir nanti. Semua orang pasti memiliki keinginan untuk mempunyai keturunan yang shalih, sebuah perkawinan yang di landasi dengan hal yang baik pasti Allah SWT, juga memberikan hidayah kepada setiap keluarga dengan hal yang

baik juga. Akan tetapi di dalam sebuah keluarga ibadah kepada Allah SWT bukan semata-mata untuk mempunyai anak, namun masih banyak cara lain yang bisa dilakukan yaitu dengan menaati perintah dan menjauhi larangan Allah SWT.

d. Membentengi Akhlak yang luhur

Perkawinan menurut hukum islam adalah memperkuat harkat dan martabat dari semua perilaku keji dan kerusakan yang dapat menurunkan harkat dan martabat orang-orang yang mulia.

2.1.3.Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam suatu perkawinan maka harus memperhatikan hal-hal yang di butuhkan dalam melakukannya, yaitu dengan melengkapi syarat-syarat serta rukun-rukun dari suatu perkawinan tersebut agar bisa berjalan dengan lancar dan perkawinannya bisa sah.

Syarat-syarat dari perkawinan dengan mengikuti rukunya seperti yang dijelaskan oleh Kholil Rahman adalah sebagai berikut :

- a. Calon mempelai pria, dengan syarat-syaratnya
 1. Beragama Islam.
 2. Laki-lak.
 3. Jelas orangnya.
 4. Dapat memberikan persetujuan.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon mempelai wanita, dengan syarat-syaratnya

1. Beragama Islam.
2. Perempuan.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat diminta persetujuan.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 6 ditegaskan persyaratan persetujuan kedua mempelai, yaitu :

1. Perkawinan berdasarkan persetujuan anatar kedua calon mempelai.
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau dengan menggunakan isyarat yang mengisyatkan setuju.
3. Antara kedua calon mempelai tidak ada hal-hal terlarang dalam melangsungkan perkawinan.
4. Kedua calon mempelai telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan perkawinan.²⁴

c. Wali nikah, dengan syarat-syaratnya

1. Laki-laki.
2. Dewasa.

²⁴ Abd. Rahman Al Ghazaly, Fikih Munakahat. Jakarta: Kencana, 2006. Hal.46

3. Mempunyai hak perwalian.
 4. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- d. Saksi nikah, dengan syarat-syaratnya
1. Minimal dua orang laki-laki.
 2. Hadir dalam ijab qabul.
 3. Dapat mengerti maksud akad.
 4. Islam.
 5. Dewasa.
- e. Ijab qabul, dengan syarat-syaratnya
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 2. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria.
 3. Memakai kata-kata nikah.
 4. Antar ijab dan qabul bersambungan.
 5. Antar ijab dan qabul jelas maknanya
 6. Orang yang terkait ijab qabul tidak sedang ihram.
 7. Majelis ijab qabul minimal harus dihadiri empat orang.²⁵

Rukun dan syarat-syarat dari perkawinan tersebut wajib di lakukan, apabila dari salah satu tidak di lakukan maka menyebabkan

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2015) Hal.53

perkawinan yang dilaksanakan tidak sah, jadi semua rukun dan syarat-syarat yang ada di dalam perkawinan tersebut wajib dilakukan semua supaya perkawinan tersebut tidak dikatakan sebagai nikah *fasid*,

nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak melaksanakan syarat-syaratnya. Sedangkan yang di sebut nikah *bathil* yaitu nikah yang tidak melaksanakan rukun-rukunnya.

2.1.4. Perkawinan Dibawah Umur

Perkawinan dibawah umur merupakan istilah yang tidak ditemukan di dalam undang-undang, istilah tersebut muncul ketika ada undang-undang No. 1 Tahun 1974 dimana yang mengatur tentang pernikahan, isi dalam undang-undang tersebut pasal 7 ayat 1 yang berbunyi bahwa perkawinan hanya di izinkan jika seorang pria sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan seorang wanita berumur 16 (enam belas) tahun. Namun untuk sekarang undang-undang ini sudah di revisi dengan muncul undang-undang No. 16 tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019, yang isinya bahwa usia minimal untuk menikah yaitu untuk seorang pria dan wanita minimal sudah umur 19 tahun. Perkawinan di bawah umur bisa dilakukan di Indonesia namun dengan syarat dan ketentuan tertentu, karena melakukan perkawinan di bawah umur merupakan keadaan yang belum siap akan secara fisik dan psikologinya.²⁶

²⁶ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang :Karya Abdi Jaya,2015)

Di dalam masyarakat dimana yang berada di kalangan pedesaan juga yang memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah yang belum memadai di zaman sekarang, menjadikan kebiasaan di zaman dulu masih di terapkan yang mengakibatkan menuntut anaknya untuk segera menikah meskipun umur dari anaknya masih di bawah umur.²⁷

Dalam undang-undang juga memberikan ruang bagi orang yang ingin melaksanakan perkawinan di bawah umur yaitu dengan melalui proses dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama, untuk keputusan di berikan izin atau tidaknya tergantung dari putusan hakim Pengadilan Agama tersebut. Begitupun dengan aturan fiqih munakahat secara normal membolehkan terjadinya perkawinan di bawah umur namun tetap memfikirkan antara maslahat dan mudhorotnya yang akan di peroleh agar perkawinan bisa menjadi keluarga yag sakinah, mawadah dan warohmah.²⁸

Di setiap Negara pengertian dari perkawinan di bawah umur di dalam batas usia minimum tentu berbeda, untuk Negara indonesia sendiri dibandingkan dengan Negara lain memiliki batas usia perkawinan di bawah umur yang posisinya secara definitive belum yang tertinggi namun juga tidak yang paling rendah yaitu berada di tengah-tengah.

²⁷ Abdi Koro, Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri, (Bandng: PT Alumni, 2012) Hal.72

²⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam* Hal.113

2.2. Dispensasi Kawin

2.2.1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi sendiri mempunyai arti izin atau bisa dikatakan pembebasan dari suatu kewajiban.²⁹ Sedangkan disensasi itu sendiri di dalam kamus hukum ialah penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan hukum undang-undang yang seharusnya dilakukan.³⁰

Istilah dispensasi pada masyarakat merupakan hal yang sudah biasa tidak asing lagi, karena kebiasaan masyarakat menggunakan istilah dispensasi untuk melakukan perizinan di suatu sekolah atau kantor. Oleh sebab itu dalam hukum Indonesia, dispensasi perkawinan yang di berikan pemerintah untuk masyarakat berguna untuk dilaksanakannya perkawinan dimana salah satu dari umur calon pengantin masih belum mencukupi.

Adapun dispensasi perkawinan menurut istilah Roihan A Rasyid, adalah Dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama untuk calon pengatin yang belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan.³¹ Sedangkan kawin mempunyai arti ikatan

²⁹ Poerdawarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. 2011. Hal. 88

³⁰ Yan Pramadya Puspa, Kamus hukum, Semarang: Aneka Ilmu, 1977. Hal. 321

³¹ Royhan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. Hal.32

suatu perkawinan yang dilakukan sesuai aturan hukum dan agama masing-masing.³²

Dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin merupakan adanya pengecualian untuk calon pengantin agar bisa memenuhi peraturan perkawinan dalam hal batasan usia perkawinan.

2.2.2. Landasan Hukum dalam Dispensasi Kawin

- a. UU Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memulai menjalin keluarga dan mempunyai anak melalui suatu perkawinan yang sah. Negara akan menjamin tentang hak kelangsungan hidup dan bebas dari kekerasan. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan dapat dilakukan apabila laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Terdapat dalam pasal 1 ayat 1 perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak, Anak sendiri mempunyai arti orang yang usianya masih di bawah 18 tahun atau merupakan anak yang dibawah umur.

³² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008. Hal.962

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melakukan Putusan Nomor 22/PUUXV/2017, salah satu pertimbangan dalam putusan ini adalah “Namun perbedaan perlakuan antara pria dan wanita untuk berdampak pada menghalangi pemenuhan hak-hak dasar warga Negara, yang termasuk diantaranya hak-hak sipil, politik, ekonomi, pendidikan, social maupun kebudayaan, seharusnya yang dapat dilakukan tidak membedakan semata berdasarkan jenis kelamin, karena perbedaan tersebut merupakan diskriminasi.” Dikemukakan bahwa usia minimum untuk melakukan perkawinan pada laki-laki dan perempuan dalam hak membentuk keluarga dijamin oleh pasal 28B ayat (1) namun juga mendiskriminasikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang dijamin dalam pasal 28B (2) UUD 1945.

Hal ini disimpulkan bahwa usia minimum untuk perempuan yang menikah usianya lebih rendah dari laki-laki, seorang perempuan diberikan perlindungan hukum untuk memulai sebuah keluarga lebih cepat. Oleh karena itu, maka putusan Mahkamah Konstitusi memerintah pembuat undang-undang untuk merubah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan di dalam undang-undang tersebut mengenai batas usia untuk melakukan pernikahan dan disepakati untuk menaikkan usia minimum menikah dari perempuan. Dalam hal tersebut batas minimal usia menikah perempuan sama dengan laki-laki yaitu

berusia 19 tahun. Batasan usia tersebut sudah dianggap dewasa jasmani dan rohani, juga mampu melakukan perkawinan agar bisa melaksanakan tujuan dari perkawinan yang sebenarnya, untuk memperoleh keturunan yang sehat.

Batasan usia kawin untuk perempuan diharapkan dapat dinaikan lagi karena agar mengurangi resiko kematian ibu juga bayi, selain itu juga bisa dapat memberikan hak-hak anak tentang pendidikan terbaik untuk mereka.³³

- b. UU nomor 35 Pasal 1 tahun 2004 atas perubahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Negera, Pemerinah dan Orang Tua mempunyai kewajiban memberikan perlindungan dan menjamin akan terpenuhinya semua hak asasi anak sesuai dengan tugas dantanggung jawabnya. Perlindungan anak hingga saat ini masih belum sesuai dengan kebutuhan anak dalam berbagai kehidupan, hal tersebut terbukti banyak anak yang masih di telantarkan dan dipaksa untuk kerja oleh Orang tuanya. Oleh karena dalam melakukan perlindungan anak pemerintah harus mempunyai dasar yaitu dengan dasar Hak Asasi Manusia antara lain penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak anak.

³³ <http://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> diakses pada 16 januari 2022

Untuk melakukan pengawasan agar perlindungan anak dilakukan dengan baik, diperlukan lembaga dari pemerintah yang khusus menangani perlindungan anak. Berikut pengertian tentang anak, perlindungan anak dan hak-hak yang wajib didapatkan oleh anak.

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, juga termasuk anak yang masih berada didalam kandungan ibunya.
2. Anak yang terlantar merupakan seorang anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi.
3. Perlindungan Anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi seorang anak untuk mendapat hak-hak yang harus diterima agar bisa hidup dan berpartisipasi seperti pada anak yang seharusnya.
4. Anak penyandang Disabilitas merupakan anak yang mempunyai fisik yang terbatas, mental atau sensorik untuk berinteraksi dengan lingkungan yang tidak normal seperti pada anak yang lain.
5. Anak asuh ialah anak yang disuh oleh seseorang atau lembaga yang mendapat amanah dari orang tuanya.

6. Anak angkat ialah seorang anak dimana hak-haknya yang dialihkan semula dari keluarga orang tuanya yang sah diberikan kepada orang lain.
7. Hak anak merupakan salah satu hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, Negara, pemerintah serta pemerintah daerah.

Kemudian bentuk-bentuk hak yang harus diberikan kepada anak terdapat di dalam pasal 9 yang berisikan

- a) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang baik guna untuk perkembangan dari pribadi seorang anak tersebut dan untuk meningkatkan kecerdasan sesuai dengan bakat yang dimilikinya.
- b) Setiap anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang biasa dilakukan oleh pihak pendidik atau dari pihak lain.
- c) Anak penyandang Disabilitas juga berhak untuk memperoleh pendidikan seperti anak lain yang mendapatkannya dan Anak disabilitas yang mempunyai prestasi lebih berhak memperoleh pendidikan khusus.³⁴

³⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2004> (di akses pada 16 januari 2022)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah ingin melindungi hak-hak anak sebelum mereka sudah tidak disebut dengan istilah anak lagi karena usia mereka yang di atas 18 tahun dan hak-hak sebagai anak sudah tidak bisa didapatkannya lagi.

c. KUH Perdata nomor 330

Dalam pasal 330 KUH Perdata yang isinya "seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah" Ordonasi 31 januari 1931.LN. 1931-54 untuk hal menghilangkan dari keraguan yang timbul sebab ordonasi 21 Desember 1974, LN 1917-1938, ordonasi ini dicabut dan dintentukan sebagai berikut :

- 1) Apabila dari peraturan undang-undang memakai istilah "belum dewasa" untuk bangsa Indonesia hal tersebut mempunyai arti yaitu seseorang yang belum berumur 21 tahun dan juga belum menikah.
- 2) Jika perkawinan dibubarkan atau bercerai sebelum umur mereka 22 tahun maka tidaklah mereka disebut dengan istilah belum dewasa.
- 3) Dalam istilah perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.³⁵

³⁵ Prof.R. subekti,S.H, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta, Balai Pustaka,2007), Hal. 100

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat pandai dalam perbuatan hukum harus berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah meskipun menikah di usia dibawah 21 tahun.

d. Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah menerapkan aturan khusus tentang batasan umur untuk melakukan perkawinan yaitu “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.³⁶ Namun kebanyakan masyarakat di Kabupaten Rembang sering melaksanakan pernikahan di bawah umur tanpa memperhatikan akibat yang di timbulkan dari perkawinan tersebut, yaitu dapat menimbulkan keturunan yang kurang sehat dan bisa melahirkan secara prematur.

³⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1

Landasan yang sudah di jelaskan diatas tersebut pemerintah telah mengatur agar hak-hak disetiap anak dapat diperoleh dari semua anak tanpa terkecuali dan untuk pembatasan dari usia nikah bertujuan untuk menghindari perceraian, karena seorang anak yang umurnya 19 tahun masih belum sanggup menjalani kehidupan rumah tangga dan dapat menimbulkan resiko yang cukup berat yaitu perceraian dan bisa mengalami kematian baik bayi dan ibunya ketika melahirkan.

2.2.3.Syarat-syarat Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin mempunyai persyaratan yang harus di penuhi ketika pemohon ingin mengajukan ke pengadilan agama. Syarat-syarat yang harus di penuhi antara lain, uang muka biaya perkara yang biasanya diperkirakan oleh pegawai pertama kantor pengadilan agama setempat yang harus dibayar.

Uang muka yang harus dibayar besar kecilnya disesuaikan dengan radius dari pemohon ke pengadilan agama.

Persyaratan umum untuk dispensasi kawin adalah sebagai berikut :

- a. Surat permohonan.
- b. Foto copy KTP pemohon satu lembar.
- c. Foto copy akte satu lembar dari mempelai.
- d. Surat penolakan dari KUA satu lembar.

- e. Foto copy N-1 sampai N-8 kedua calon pasangan satu lembar.
- f. Foto copy surat nikah pemohon satu lembar (bagi orang tuanya)
- g. Membayar panjar biaya perkara³⁷

2.2.4. Tata Cara Dispensasi Kawin

Tata cara dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut :

1. Pemohon dispensasi kawin datang ke Pengadilan Agama setempat dengan membawa surat permohonan.
2. Pemohon menghadap ke petugas meja 1 untuk menyerahkan surat permohonan Dispensasi Kawin sebanyak 5 rangkap.
3. Petugas yang berada di meja 1 memberikan penjelasan kepada pemohon tentang masalah yang di ajukan dan menilai berapa besar biaya kasus tersebut, kemudian ditulis pada Surat Kuasa Pembayaran (SKUM). Menurut pasal 182 ayat 1 HIR atau pasal 90 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, diperkirakan besarnya biaya perkara untuk menyelesaikan kasus ini.

³⁷ <http://Pa-rembang.go.id/joomla/sop-berperkara/persyaratan-berperkara/persyaratan-dispensasi-nikah> diakses pada tanggal 24 januari 2022

4. Petugas yang berada di meja 1 mengembalikan permohonan pembebasan nikah kepada pemohon untuk melampirkan foto copy Surat Kuasa Pembayaran (SKUM) dengan rangkap 3.
5. Seorang pemohon dispensasi kawin melakukan pengajuan Surat Pemohonan dan Surat Kuasa Pembayaran (SKUM) kepada kasir.
6. Kasir melakukan tandatangan Surat Kuasa Pembayaran (SKUM) untuk menunjukkan nomor perkara dan tanggal penerimaan pada Surat Kuasa Pembayaran (SKUM) dalam suatu aplikasi.
7. Teller mengirimkan bentuk asli dari Surat Kuasa Pembayaran (SKUM) kepada pemohon pembebasan nikah sebagai dasar bentuk penyetoran biaya perkara di bank.
8. Pemohon dispensasi nikah pergi ke loket bank untuk mengisi formulir pembayaran uang muka biaya perkara. Data yang berada di vocher bank diisi sesuai Surat Kuasa Pembayaran (SKUM), seperti nomor urut dan besar biaya dari setoran tersebut. Pemohon pembebasan nikah lalu menyerahkan slip bank yang telah diisi untuk menyetorkan uang yang tertera pada slip bank tersebut kepada teller bank.

9. Kemudian setelah permohonan dispensasi kawin menerima slip bank yang diperiksa oleh petugas pelayanan bank, pemohon menyerahkan slip bank dan Surat Kuasa Pembayaran (SKUM) kepada pemegang kas.
10. Lalu kasir memeriksa struk bank dan mengembalikannya kepada seorang teller, kemudian menyerahkan cek dalam surat kuasa untuk melakukan pembayaran SKUM dan mengembalikannya kepada penggugat yang asli, dan menghapus surat kuasa untuk membayar SKUM dan permintaan yang bersangkutan.
11. Pemohon melakukan pengajuan surat tuntutan atau surat permohonan kepada staf meja II dan surat kuasa penindakan pertama untuk membayar SKUM.
12. Staf meja II mendaftarkan aplikasi di buku registrasi yang bersangkutan dan memberikan nomor registrasi dan juga nomor registrasi yang diberikan oleh kasir pada aplikasi yang diterima.
13. Staf di meja II mengembalikan permintaan dengan nomor registrasi kepada yang bersangkutan.³⁸

³⁸ <http://www.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 25 januari 2022

Setelah semua prosedur dilakukan, kemudian para pihak menunggu tindak lanjut mengenai sidang yang dijadwalkan oleh pengadilan agama. Setelah adanya komposisi juri (PMH) mengenai tanggal pelaksanaan persidangan (PHS) kasus tersebut ditentukan, lalu juru sita lah yang bertindak memanggil para penggugat untuk bisa hadir di Pengadilan Agama.



BAB III

HASIL PUTUSAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN

AGAMA KELAS IB REMBANG

3.1. Profil Pengadilan Agama Rembang

3.1.1. Sejarah Pengadilan Agama Rembang

Kantor Pengadilan Agama Rembang bertempat di jalan Pemuda Km. 3 Rembang, Telphon No: (0295) 691325, Pengadilan Agama Rembang dibangun sejak tahun 1984 dengan memiliki luas 304m. dengan beberapa tahun dilakukan rehabilitasi dan perbaikan-perbaikan bangunan yang sudah mulai rusak. Pada tahun 2003 dan tahun 2004 di lingkungan Pengadilan Agama Rembang dibangun sebuah lokasi ruang sidang dengan ukuran 10m X 12m, dengan ukuran yang sama yaitu 10m X 12m juga di bangunkan untuk lokasi ruang hakim, sedangkan untuk ruang arsip perkara dan ruang perpustakaan dibangun dengan ukuran 12m X 8m.

Sejarah tentang Pengadilan Agama Rembang sendiri tidak diketahui secara detail. Dilihat dari daftar ketua Pengadilan Agama Rembang yang ada kantor Pengadilan ini sudah berfungsi sejak tahun 1919.³⁹

Dengan keluarnya undang-undang nomor 14 tahun 1970 mengenai ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, kedudukan Peradilan agama menjadi tanpak jelas keberadaanya dalam system peradilan di

³⁹ <http://www.Pa-rembang.go.id/joomla/sejarah> di akses pada tanggal 30 januari 2022

Indonesia. Di dalam undang-undang ini menjelaskan prinsip-prinsip dari peradilan agama tersebut : Pertama, Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Kedua, Kekuasaan dalam kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan umum, Ketiga, Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Agama Tertinggi, Keempat, Suatu lembaga yang melakukan pengadilan secara organisatoris ada dibawah lembaga itu sendiri, Kelima, susunan kekuasaan badan pengadilan di atur di dalam undang-undang tersendiri.

Pengadilan Agama Rembang, menurut informasi dari tokoh dan sesepuh masyarakat, pada mulanya dulu hanya merupakan bangunan kecil dengan berkembang zaman sekarang Pengadilan Agama Rembang menjadi kantor pengadilan yang besar dan mempunyai fasilitas pelayanan yang baik. Pengadilan Agama Rembang sejak dari dulu terletak di Jalan Pemuda km.3 Rembang.⁴⁰

3.1.2. Letak Geografis Pengadilan Agama Rembang

Pengadilan Agama Rembang berada di Kabupaten Rembang, secara geografis Kabupaten Rembang berada di ujung timur laut merupakan provinsi jawa tengah, juga di lewati jalan pantai utara jawa yang merupakan jalan pantura. Garis koordinatnya yaitu 111000'-111030' Bujur Timur dan 6030'-706'Lintang Selatan. Laut jawa berada di sebelah utara dari Kabupaten Rembang, kondisi tanah di daerah ini merupakan

⁴⁰ Bapak H. Ali Imron Wawancara Langsung Pada Tanggal 11 Februari 2022

dataran rendah dengan ketinggian maksimum kurang lebih 70 meter di atas permukaan air laut.

Kabupaten Rembang mempunyai batasan-batasan wilayah dimana Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tuban provinsi Jawa Timur, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Blora dan yang Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pati. Keistimewaan dari sebelah timur berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, sehingga daerah yang dekat dengan perbatasan tersebut memiliki kode telepon yang sama dengan Tuban (Jawa Timur).

Kabupaten Rembang untuk bagian selatan merupakan daerah perbukitan terdapat puncaknya yaitu gunung Butak yang memiliki ketinggian 679 meter di atas permukaan air laut, untuk sebagian dari wilayah utara juga terdapat sebuah bukit dengan ketinggian puncaknya 806 meter di atas permukaan air laut yang disebut dengan Gunung Lasem, kawasan pegunungan Lasem sekarang juga dilindungi cagar alam gunung celing. Secara administratif Kabupaten Rembang terdapat 14 kecamatan dan 287 desa ditambah 7 kelurahan. Dengan memiliki luas wilayah 101.408 ha.⁴¹

⁴¹ <http://Pa-rembang.go.id/joomla/wil-yurisdiksi> di akses pada tanggal 2 februari 2022

3.1.3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Rembang

Pengadilan Agama Rembang yaitu pengadilan yang memiliki golongan B, merupakan lembaga yang menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dan mengadili guna untuk membantu masyarakat dalam mencari pengadilan secara sederhana, cepat serta biaya yang murah yang sesuai dengan Undang-undang Nomer 50 Tahun 2009 yang merupakan reformasi dari Undang-undang Nomer 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Di dalam Pengadilan Agama terdapat kehakiman yang mempunyai kekuasaan independen bertugas untuk menegakan hukum dan pengadilan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan beberapa lembaga dibawahnya yaitu Lingkungan peradilan umum, Lingkungan peradilan agama, Lingkungan peradilan militer, Lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan Lingkungan peradilan tata Negara yang ditetapkan dalam pasal 24 ayat 1 dan 2 Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945.

3.1.3.1. Visi Pengadilan Agama Rembang

Terwujudnya Pengadilan Agama Rembang yang Agung

3.1.3.2. Misi Pengadilan Agama Rembang

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Rembang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Rembang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Rembang.⁴²

3.1.4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rembang

Dalam Pengadilan Agama Rembang mempunyai Struktur organisasi yang terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim, panitera, sub kepaniteraan/panitera muda permohonan, sub kepaniteraan gugatan/panitera muda gugatan, dan sub kepaniteraan hukum/panitera hukum, sekretaris, sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, sub bagaian kepegawaian, organisasi dan tata laksana, sub bagian umum dan keuangan serta kelompok jabatan fungsional.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Rembang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Ketua : Drs. Zakiruddin

Wakil ketua : Ikin, S.Ag.

Panitera : Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.

Panitera Muda Permohonan : Zainabul Mahmudah, S.H.I.

Panitera Muda Gugatan : Musrini Mindarwati, S.H., M.H.

Panitera Muda Hukum : Dra. Hj. Bahiroh.

⁴² <http://www.pa-rembang.go.id/joomla/vis-mis> di akses pada tanggal 7 februari 2022

Pengadministrasian Persuratan : Suparman

Sekretaris : Siti Safa'atun, S.Th.I

Kasubag Perencanaan TI & pelaporan : -

Kasubag Kepegawaian & ORTALA : Kamarudin, S.H.I.

Kasubag Umum & keuangan : Suharjo, S.H.I., M.H.

Hakim : Dian Khairul Umam, S.H.I.

Muzakir, S.H.I.

Gunawan, S.H.I.

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti : Munawwaroch, S.Ag.

Fungsional Jurusita / Jurusita Pengganti : Kusriah, S.H.⁴³

3.1.5. Tugas Pengadilan Agama Rembang

Pengadilan Agama Rembang merupakan Pengadilan yang mempunyai tingkat pertama dan sebuah kawal depan Mahkamah Agung RI dalam hal tersebut menjadikan tugas pokok dari Pengadilan Agama Rembang sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Agama Rembang bertugas dalam bentuk menerima, memutus dan menyelesaikan suatu perkara yang mempunyai tingkatan perkara pertama, khusus untuk yang beragama islam saja yaitu menangani dalam bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan Hibah selain

⁴³ <http://www.pa-rembang.go.id/joomla/struktur-organisasi> di akses pada tanggal 10 februari 2022

hal tersebut Pengadilan Agama Rembang juga menyelesaikan masalah tentang Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Ekonomi syari'ah. Dalam hal ini Pengadilan Agama Rembang berpedoman pada Pasal Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Pengadilan Agama.

Adapun wilayah hukum yang dibawahhi Pengadilan Agama Rembang adalah 14 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Rembang yang meliputi 27 desa dan 7 kelurahan yaitu Desa Gedangan, Gegunung Wetan, Kabongan Kidul, Kabongan Lor, Kasreman, Kedungrejo, Ketangi, Kumendung, Mondoteko, Ngadem, Ngotet, Padaran, Pandean, Pulo, Sawahan, Sridadi, Sukoharjo, Sumberjo, Tasik Agung, Tierman, Tlogomojo, Tritunggal, Turus Gede, Waru, Weton, Pasar Banggi, dan Kelurahan Gegunug Kulon, Kutoharjo, Leteh, Magersari, Pacar, Sidowayah, Tanjungsari.
2. Kecamatan Bulu yang meliputi 16 desa yaitu Desa Bulu, Cabean, Jukung, Kadiwono, Karangasem, Lambangan Kulon, Lambangan Wetan, Mantingan, Mlatirejo, Ngulaan, Pasedan Pinggan, Pondokrejo, Sendag Mulyo, Sumber Mulyo, Warugunung.
3. Kecamatan Gunem yang meliputi 16 desa yaitu Desa Banyu Urip, Demaan, Dowan, Gunem, Kajar, Kulutan, Panohan, Pasucen, Sambong Payak, Sendangmulyo, Sidomulyo, Suntri, Tegaldowo, Telgawah, Timbrangan, Trembes.

4. Kecamatan Kaliori yang meliputi 23 desa yaitu Desa Babadan, Banggi, Banyudono, Bogoharjo, Dresi kulon, Dresi wetan, Gunung sari, Karang sekar, Kuangsan, Maguan, Meteseh, Mojorembun, Mojowarno, Pantiharjo, Purworejo, Sambian, Sendangagung, Sido mulyo, Tambakagung, Tasikharjo, Tunggulsari, Wirot.
5. Kecamatan Kragan yang meliputi 27 desa yaitu Desa Balongmulyo, Kranganyar, Krangharjo, Karanglincak, Kebloran, Kendalagung, Kragan, Mojokerto, Narukan, Ngasinan, Pandangan kulon, Padangan wetan, Plawangan, Sendang, Sendang mulyo, Sendang waru, Sudan, Sumber gayam, Sumbersari, Sumur pule, Sumur tawang, Tanjungan, Tanjungsari, Tegalmulyo, Terjan, Watu Pecah, Woro.
6. Kecamatan Lasem yang meliputi 20 desa yaitu Desa Babagan, Binangun, Bonang, Dasun, Dorokandang, Gedungmulyo, Gowak, Jolotundo, Kajar, Karangturi, Karasgede, Ngargomulyo, Ngemplak, Selopuro, Sendangasri, Sendangcoyo, Soditan, Sriombo, Sumbergirang, Tasiksono.
7. Kecamatan Pamotan yang meliputi 23 desa yaitu Desa Baman, Bangunrejo, Gambiran, Gegersimo, Japerejo, Joho, Kepoh agung, Ketangi, Megal, Mlagen, Mlawat, Ngemplakrejo, Pamotan, Pragen, Ringin, Samaran, Segoromulyo, Sendang agung, Sumbangrejo, Sumberjo, Sidorejo, Tempaling, Tulung.
8. Kecamatan Pancur yang meliputi 23 desa yaitu Desa Banyuurip, Criwik, Doropayung, Gemblengmulyo, Jape ledok, Jeruk, Johogunung, Kalitengah, Karaskepoh, Kedung, Langkir, Ngroto, Ngulaan, Pancur,

Pandan, Pohlanak, Pungguharjo, Sidowayah, Sumber agung, Trenggulan, Tuyuhan, Waru gunung, Wuwur.

9. Kecamatan Sale yang meliputi 15 desa yaitu Desa Bancang, Bitingan, Gading, Jinaten, Joho, Mrayun, Ngajaran, Pakis, Rendeng, Sale, Sumbermulyo, Tahunan, Tengger, Ukir, Wonokerto.
10. Kecamatan Sarang yang meliputi 23 desa yaitu Desa Babaktulung, Bajingjowo, Bajingmeduro, Banowan, Baturno, Bonjor, Dadadmulyo, Gilis, Gonggang, Gunung mulyo, Jambangan, Kalipang, Kalangmangu, Lodan kulon, Lodan wetan, Nglojo, Pelang, Sampung, Sarangmeduro, Sendangmulyo, Tawangrejo, Temperak.
11. Kecamatan Sedan yang meliputi 21 desa yaitu Desa Bogorejo, Candimulyo, Dadapan, Gandrirojo, Gesikan, Jambeyan, Karangasem, Karas, Kedungringin, Kenongo, Kumbo, Lemahputih, Menoro, Ngulahan, Pacing, Sambiroto, Sambong, Sedan, Sidomulyo, Sidorejo.
12. Kecamatan Sluke yang meliputi 14 desa yaitu Desa Bendo, Blimbing, Jatisari, Jurangrejo, Labuhan Kidul, langgar, Leran, Manggar, Pangkalan, Rakitan, Sanetan, Sendangmulyo, Sluke, Trahan.
13. Kecamatan Sulang yang meliputi 21 desa yaitu Desa Bogorame, Glebeg, Jatimudo, Kaliombo, Karangharjo, Karangasari, Kebongagung, Kemadu, Kerep, Korowelang, Kunir, Landoh, Pedak, Pomahan, Pragu, Pranti, Rukem, Seren, Sudo, Sulang, Tanjung.

14. Kecamatan Sumber yang meliputi 18 desa yaitu Desa Bogorejo, Grawan, Jadi, Jatihadi, Kedungasem, Kedungtulup, Krikilan, Logede, Logung, Megulung, Pelemsari, Polbayem, Randuagung, Ronggomulyo, Sekarsari, Sukorejo, Sumber, Tlogotunggal.⁴⁴

3.1.6. Fungsi Pengadilan Agama Rembang

Pengadilan Agama Rembang dalam melakukan tugas-tugas pokoknya memiliki fungsi tersendiri yaitu sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Rembang dapat memberikan pelayanan Administrasi kepaniteraan sebagai perkara tingkat pertama juga penyitaan dan eksekusi.
2. Melakukan pelayanan dalam bidang perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan administrasi perkara lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua lingkungan Pengadilan Agama Rembang.
4. Pengadilan Agama Rembang memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat mengenai Hukum Islam yang berlaku yang diatur dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Pengadilan Agama.
5. Pengadilan Agama Rembang juga melayani penyelesaian permohonan penetapan waris atas sebuah harta peninggalan diluar sengketa untuk orang-orang yang beragama Islam hal ini dilakukan menurut hukum Islam yang berpedoman pada pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun

⁴⁴ <https://pa-rembang.go.id/joomla/wil-yurisdiksi>

2006 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengenai Pengadilan Agama.

6. Pengadilan Agama Rembang melakukan pelayanan akta keahliwarisan di bawah tangan agar dapat mengambil tabungan, dan dana pensiunan dan lain sebagainya.
7. Tugas-tugas pelayanan Pengadilan Agama Rembang antara lain seperti melakukan pertimbangan hukum agama, pelayanan penelitian, juga melakukan pelayanan advokad/penasehat hukum, selain itu Pengadilan Agama Rembang mempunyai tugas memutuskan Isbat kesaksian dalam Rukyatul Hilal dalam rangka penentuan awal dari bulan Ramadhan.⁴⁵

3.2. Jumlah Perkara dan Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Rembang Tahun 2020

3.2.1. Jumlah Perkara Dispensasi Kawin

Tabel 3.1.

Jumlah perkara dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama Rembang tahun 2020

NO	KECAMATAN	Jumlah Perkara Dispensasi Kawin
1.	Bulu	29
2.	Gunem	18

⁴⁵ <http://www.pa-rembang.go.id/joomla/tupoksi> di akses pada tanggal 12 februari 2022

3.	Kaliori	18
4.	Kragan	52
5.	Lasem	18
6.	Pamotan	15
7.	Pancur	12
8.	Rembang	31
9.	Sale	9
10.	Sarang	37
11.	Sedan	42
12.	Sluke	14
13.	Sulang	16
14.	Sumber	26
JUMLAH		337

Sumber : Laporan perkara tingkat pertama yang dikabulkan oleh

Pengadilan Agama Rembang pada Tahun 2020⁴⁶

Dari data yang diatas, jumlah semua pengajuan dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama Rembang pada tahun 2020 adalah 337 perkara.

⁴⁶ Bapak Gunawan, S.H.I. Wawancara Langsung Pada Taggal 9 Februari 2022

3.2.2. Putusan Dispensasi Kawin

Tabel 3.2.

Putusan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Rembang Tahun 2020

NO	Putusan Pengadilan Agama Rembang	Faktor	Pertimbangan Hakim
1.	Nomor 242/Pdt.P/2020/PA. Rembang	Faktor Budaya	<p>1. Calon suami sudah mempunyai penghasilan sendiri dimana penghasilan tersebut dapat menhidupi rumah tangganya.</p> <p>2. Bukti perkara yang terpenuhi.</p> <p>3. Para pemohon sanggup untuk mengawasi anaknya agar bisa hidup mandiri dalam berumah tangga.</p> <p>4. Anak dari pemohon sudah mengalami haid dan sanggup berumah tangga dengan bertanggung jawab</p>
2.	Nomor 243/Pdt.P/2020/PA. Rembang	Faktor Budaya	<p>1. Anak dari pemohon sudah mengalami haid dan sanggup berumah tangga dengan bertanggung jawab.</p> <p>2. Mempertimbangkan alasan tetang (faktor budaya, faktor hamil diluar nikah, dan faktor ekonomi) yang diajukan permohonan sebagai dispensasi kawin.</p> <p>3. Kedua calon tidak ada hubungan nasab dan kedua calon menyatakan</p>

			sanggup untuk membina rumah tangga.
3.	Nomor 244/Pdt.P/2020/PA. Rembang	Faktor Hamil Diluar Nikah	<p>1. Anak dari pemohon sudah mengalami haid dan sanggup berumah tangga dengan bertanggung jawab.</p> <p>2. Mempertimbangkan alasan tetang (faktor budaya, faktor hamil diluar nikah, dan faktor ekonomi) yang diajukan permohonan sebagai dispensasi kawin.</p> <p>3. Kedua calon tidak ada hubungan nasab dan kedua calon menyatakan sanggup untuk membina rumah tangga.</p>
4.	Nomor 245/Pdt.P/2020/PA. Rembang	Faktor Ekonomi	<p>1. Anak dari pemohon sudah mengalami haid dan sanggup berumah tangga dengan bertanggung jawab.</p> <p>2. Mempertimbangkan alasan tetang (faktor budaya, faktor hamil diluar nikah, dan faktor ekonomi) yang diajukan permohonan sebagai dispensasi kawin.</p> <p>3. Kedua calon tidak ada hubungan nasab dan kedua calon menyatakan sanggup untuk membina rumah</p>

			tangga.
5.	Nomor 246/Pdt.P/2020/PA. Rembang	Faktor Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon suami sudah mempunyai penghasilan sendiri dimana penghasilan tersebut dapat menhidupi rumah tangganya. 2. Bukti perkara yang terpenuhi. 3. Para pemohon sanggup untuk mengawasi anaknya agar bisa hidup mandiri dalam berumah tangga. 4. Anak dari pemohon sudah mengalami haid dan sanggup berumah tangga dengan bertanggung jawab
6.	Nomor 249/Pdt.P/2020/PA. Rembang	Faktor Hamil Diluar Nikah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon suami sudah mempunyai penghasilan sendiri dimana penghasilan tersebut dapat menhidupi rumah tangganya. 2. Bukti perkara yang terpenuhi. 3. Para pemohon sanggup untuk mengawasi anaknya agar bisa hidup mandiri dalam berumah tangga. 4. Anak dari pemohon sudah mengalami haid dan sanggup berumah tangga dengan bertanggung jawab

7.	Nomor 250/Pdt.P/2020/PA. Rembang	Faktor Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon suami sudah mempunyai penghasilan sendiri dimana penghasilan tersebut dapat menghidupi rumah tangganya. 2. Bukti perkara yang terpenuhi. 3. Para pemohon sanggup untuk mengawasi anaknya agar bisa hidup mandiri dalam berumah tangga. 4. Anak dari pemohon sudah mengalami haid dan sanggup berumah tangga dengan bertanggung jawab
8.	Nomor 252/Pdt.P/2020/PA. Rembang	Faktor Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon suami sudah mempunyai penghasilan sendiri dimana penghasilan tersebut dapat menghidupi rumah tangganya. 2. Bukti perkara yang terpenuhi. 3. Para pemohon sanggup untuk mengawasi anaknya agar bisa hidup mandiri dalam berumah tangga. 4. Anak dari pemohon sudah mengalami haid dan sanggup berumah tangga dengan bertanggung jawab
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak dari pemohon sudah mengalami haid dan sanggup berumah tangga dengan bertanggung jawab.

9.	Nomor 256/Pdt.P/2020/PA. Rembang	Faktor Hamil Diluar Niakh	<p>2. Mempertimbangkan alasan tetang (faktor budaya, faktor hamil diluar nikah, dan faktor ekonomi) yang diajukan pemohonan sebagai dispensasi kawin.</p> <p>3. Kedua calon tidak ada hubungan nasab dan kedua calon menyatakan sanggup untuk membina rumah tangga.</p>
10.	Nomor 259/Pdt.P/2020/PA. Rembang	Faktor Budaya	<p>1. Anak dari pemohon sudah mengalami haid dan sanggup berumah tangga dengan bertanggung jawab.</p> <p>2. Mempertimbangkan alasan tetang (faktor budaya, faktor hamil diluar nikah, dan faktor ekonomi) yang diajukan pemohonan sebagai dispensasi kawin.</p> <p>3. Kedua calon tidak ada hubungan nasab dan kedua calon menyatakan sanggup untuk membina rumah tangga.</p>
11.	Nomor	Faktor	<p>1. Anak dari pemohon sudah mengalami haid dan sanggup berumah tangga dengan bertanggung jawab.</p> <p>2. Mempertimbangkan alasan tetang (faktor budaya, faktor hamil diluar nikah, dan faktor ekonomi) yang</p>

	260/Pdt.P/2020/PA. Rembang	Ekonomi	<p>diajukan permohonan sebagai dispensasi kawin.</p> <p>3. Kedua calon tidak ada hubungan nasab dan kedua calon menyatakan sanggup untuk membina rumah tangga.</p>
12.	Nomor 261/Pdt.P/2020/PA. Rembang	Faktor Ekonomi	<p>1. Anak dari pemohon sudah mengalami haid dan sanggup berumah tangga dengan bertanggung jawab.</p> <p>2. Mempertimbangkan alasan tetang (faktor budaya, faktor hamil diluar nikah, dan faktor ekonomi) yang diajukan permohonan sebagai dispensasi kawin.</p> <p>3. Kedua calon tidak ada hubungan nasab dan kedua calon menyatakan sanggup untuk membina rumah tangga.</p>
13.	Nomor 265/Pdt.P/2020/PA. Rembang	Faktor Hamil Diluar Nikah	<p>1. Anak dari pemohon sudah mengalami haid dan sanggup berumah tangga dengan bertanggung jawab.</p> <p>2. Mempertimbangkan alasan tetang (faktor budaya, faktor hamil diluar nikah, dan faktor ekonomi) yang diajukan permohonan sebagai dispensasi kawin.</p> <p>3. Kedua calon tidak ada hubungan</p>

			nasab dan kedua calon menyatakan sanggup untuk membina rumah tangga.
14.	Nomor 277/Pdt.P/2020/PA. Rembang	Faktor Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon suami sudah mempunyai penghasilan sendiri dimana penghasilan tersebut dapat menhidupi rumah tangganya. 2. Bukti perkara yang terpenuhi. 3. Para pemohon sanggup untuk mengawasi anaknya agar bisa hidup mandiri dalam berumah tangga. 4. Anak dari pemohon sudah mengalami haid dan sanggup berumah tangga dengan bertanggung jawab
15.	Nomor 281/Pdt.P/2020/PA. Rembang	Faktor Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon suami sudah mempunyai penghasilan sendiri dimana penghasilan tersebut dapat menhidupi rumah tangganya. 2. Bukti perkara yang terpenuhi. 3. Para pemohon sanggup untuk mengawasi anaknya agar bisa hidup mandiri dalam berumah tangga. 4. Anak dari pemohon sudah mengalami haid dan sanggup berumah tangga dengan bertanggung jawab

Sumber: Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari data diatas, merupakan putusan hakim tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Rembang pada tahun 2020⁴⁷

3.3. Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

Rembang

Di Pengadilan Agama Rembang itu sendiri kebanyakan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin yaitu dari kalangan masyarakat desa, dapat dilihat dari beberapa putusan antara lain terdapat di putusan hakim Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.Rembang tentang dispensasi kawin di Pengdilan Agama Rembang pada tahun 2020.

Penyebab dari Permohonan Dispensasi Kawin terjadi karena adanya perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang isi di dalam perubahan tersebut yaitu tentang umur dari kedua calon suami/isteri harus minimal 19 tahun. Ada juga beberapa penyebab banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Rembang yaitu :

1. Faktor Budaya
2. Hamil di luar nikah
3. Faktor ekonomi

⁴⁷ <https://mahkamahagung.go.id/direktori/putusan> di akses pada tanggal 3 April 2022

3.4. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Rembang

Pengadilan Agama Rembang mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan suatu permohonan dispensasi kawin dimana hakim mengacu pada pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 yaitu tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin.⁴⁸ Peraturan tersebut ditetapkan di daerah Jakarta pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019.

Peraturan Mahkamah Agung tersebut yang dijadikan beberapa hakim di Pengadilan-pengadilan Agama lain tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin.

Hakim di Pengadilan Agama Rembang dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Hak hidup dan tumbuh kembang anak.
2. Penghargaan atas pendapat anak.
3. Kepentingan terbaik untuk anak.
4. Kesetaraan gender.
5. Persamaan di depan hukum.
6. Keadilan.

⁴⁸ <https://bawas.mahkamahagung.go.id/> di akses pada tanggal 15 februari 2022

7. Kepastian hukum.
8. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.

Hakim di Pengadilan Agama Rembang, beberapa putusan hakim dalam mengabulkan Dispensasi kawin juga berdasarkan beberapa pertimbangan :

- a. Calon suami sudah mempunyai penghasilan sendiri dimana penghasilan tersebut dapat menghidupi rumah tangganya.
- b. Bukti perkara yang terpenuhi.
- c. Para pemohon sanggup untuk mengawasi anaknya agar bisa hidup mandiri dalam berumah tangga.
- d. Anak dari pemohon sudah mengalami haid dan sanggup berumah tangga dengan bertanggung jawab.
- e. Mempertimbangkan alasan tetang (faktor budaya, faktor hamil diluar nikah, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi) yang diajukan pemohonan sebagai dispensasi kawin.
- f. Kedua calon tidak ada hubungan nasab dan kedua calon menyatakan sanggup untuk membina rumah tangga.

BAB IV

**ANALISIS HASIL PENELITIAN FAKTOR PENYEBAB
TERJADINYA PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI
KABUPATEN REMBANG STUDI KASUS PENGADILAN
AGAMA KELAS IB REMBANG TAHUN 2020**

4.1. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dibawah Umur

Pasal 7 ayat 2 mengatur bahwa melanggar ketentuan ayat 1 tentang usia minimal menikah, dapat dimintakan pengecualian kepada Pengadilan Agama, terdapat beberapa putusan hakim Pengadilan Agama Rembang pada tahun 2020 yang mengenai tentang putusan dispensasi kawin, hal tersebut bisa terjadi karena adanya perubahan batasan usia nikah yang semula untuk perempuan batas minimal usia nikahnya 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, sekarang dirubah batas usia minimal nikah antara laki-laki dan perempuan disetarakan menjadi 19 tahun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan.

Dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk melakukan pernikahan dibawah umur, dari hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Rembang terdapat 337 perkara dispensasi kawin yang dikabulkan pada tahun 2020. Dari data putusan hakim tentang dispensasi di Pengadilan Agama Rembang banyak berbagai faktor

penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur, yang lebih lengkap isinya akan penulis uraikan sebagai berikut :

4.1.1. Faktor budaya

Budaya adalah kebiasaan, kebiasaan yang terjadi di suatu daerah dan hal tersebut umum untuk dilakukan. Begitu juga pernikahan dibawah umur yang penyebabnya dari faktor budaya tersebut, karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua menjadikan orang tua menikahkan anaknya di usia di bawah 19 tahun itu merupakan hal yang biasa. Namun di dalam Negara Indonesia pernikahan di bawah umur itu dilarang, seharusnya dari pemerintah melakukan sosialisasi ke desa-desa yang banyak terjadi pernikahan di bawah umur, agar orang tua yang kurang pengetahuan bisa lebih tahu tentang larangan negara dalam melakuakan pernikahan dibawah umur.

4.1.2. Faktor Hamil diluar Nikah

Hamil merupakan kabar baik yang sangat ditunggu bagi pasangan suami istri yang sah karena kedatangan anak dalam pernikahan menjadi sebuah harta yang sangat berharga, akan tetapi jika terjadi pada pasangan yang belum sah hamil merupakan kabar yang sangat buruk untuk mereka. Hamil yang terjadi di hubungan yang belum sah akan menjadikan ancaman yang sangat besar untuk masa depannya, masa depan yang sudah direncanakan dengan indah bisa hancur karena kehamilan tersebut.

Pada zaman sekarang banyak remaja-remaja yang masih duduk di bangku sekolah yang belum mendapatkan sosialisasi tentang kesehatan dalam reproduksi. Banyak teknologi canggih di zaman sekarang akan tetapi dikalangan remaja sebagian besar salah memanfaatkan teknologi tersebut, yang menjadikan rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Karena kurangnya informasi tentang kesehatan reproduksi menjadikan kehamilan diluar nikah banyak terjadi pada remaja, dirinya tidak mengetahui akan faktor-faktor kerugian yang didapatnya ketika dirinya sedang hamil.

4.1.3. Faktor Ekonomi

Masyarakat yang keadaan ekonominya rendah menjadikan orang tua berhenti menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, terkhusus yang berada di sebuah desa anak bukan menjadi sumber rejeki akan tetapi orang tua menganggap anak sebagai beban keluarga karena harus membiayai pendidikannya. Anggapan tersebut menjadikan menikahkan anak di usia remaja adalah solusi terbaik.

Dari informasi yang didapat, masalah pernikahan dibawah umur banyak terjadi di daerah desa karena faktor penyebab utamanya yaitu ekonomi atau kemiskinan. Di desa orang tua rela anaknya berhenti pergi kesekolah agar bisa dinikahkan supaya membantu meringankan beban orang tua.

4.2. Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas IB Rembang Tahun 2020

Dispensasi kawin merupakan perizinan yang diberikan untuk seorang calon pengantin yang masih belum cukup umur dalam melakukan pernikahan. Dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama agar seorang hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi tersebut, hakim merupakan seseorang yang memimpin sebuah persidangan dan dirinya juga yang memutus dalam persidangan, dalam memberikan putusan hakim selalu mempertimbangkan terlebih dahulu putusannya agar bisa memutus permasalahan dengan baik.

Mahkamah Agung sudah membuat PERMA Nomor 5 tahun 2019 yang berisi tentang Pedoman dalam Mengadili Dispensasi Kawin dimana PERMA ini di tetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan disahkan pada tanggal 21 November 2019 peraturan ini di gunakan untuk seluruh masyarakat ketika mengajukan permohonan dispensasi kawin, untuk hakim itu sendiri ketika mempertimbangkan putusan mengenai dispensasi kawin hakim harus selalu berpedoman dengan PERMA Nomor 5 tahun 2019 dalam memutus perkara.

Tujuan dari ditetapkannya pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin adalah :

1. Untuk menerapkan asas-asas dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, asas-asas tersebut yaitu :
 - a. Asas hak hidup dan tumbuh kembang anak
 - b. Asas penghargaan atas pendapat anak
 - c. Asas kepentingan terbaik untuk anak
 - d. Asas kesetaraan gender
 - e. Asas persamaan didepan hukum
 - f. Asas keadilan
 - g. Asas kepastian hukum
 - h. Asas penghargaan harkat dan martabat manusia
2. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam pencegahan perkawinan anak.
3. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama
4. Menjamin pelaksanaan system peradilan yang melindungi hak untuk anak
5. Mengidentifikasi tentang ada atau tidak adanya paksaan tentang pengajuan permohonan dispensasi kawin

Pengadilan Agama Rembang dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin menuntut hakim agar selalu berpedoman dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ketika mengadili perkara tersebut, adapun di dalam data mengenai putusan hakim di Pengadilan Agama Rembang pada tahun 2020 pertimbangan putusan perkara tersebut harus memperhatikan :

1. Hakim yang menyidangkan perkara tersebut harus hakim tunggal.
2. Hakim harus memberikan wawasan kepada pemohon tentang kemungkinan yang akan terjadi ketika pernikahan tersebut tetap diteruskan.
3. Hakim ketika mengadili perkara tersebut harus berdasarkan asas yang tercantum di dalam pasal 2.
4. Hakim juga harus mendengarkan keterangan dari anak yang minta dispensasi kawin, dalam hal ini hakim harus meneliti tentang :
 - a. Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin tersebut apakah mengetahui dan setuju tentang rencana tersebut.
 - b. Hakim memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut, dengan melakukan :
 - a) Menggali alasan dari melakukan perkawinan anak
 - b) Mempelajari dengan cermat tentang permohonan dispensasi kawin dari pemohon.

- c) Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri.
 - d) Mendengarkan keterangan dari pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri
 - e) Memperhatikan mengenai unsur paksaan tentang psikologisnya, fisik, seksual dan ekonomi
 - f) Dapat memastikan komitmen dari orang tua agar bantu bertanggung jawab mengenai masalah ekonomi, social, dan kesehatan.
- c. Kondisi psikologis dari anak tersebut, kesehatan dan kesiapan anak dalam melakukan perkawinan.

Jadi dalam melakukan pemeriksaan tentang perkara permohonan dispensasi kawin seorang hakim harus selalu memperhatikan :

1. Menyarankan agar anak didampingi seorang pendamping.
 2. Mendengarkan keterangan anak itu sendiri ketika tanpa di damping orang tua.
5. Hakim yang mengadili perkara permohonan dispensasi kawin adalah seorang hakim yang sudah mempunyai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang bisa bertugas sebagai Hakim Anak, apabila belum mempunyai surat tersebut sebaiknya digantikan oleh hakim yang

lain, juga sudah pernah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis yang bersertifikat SPPA.

6. Seorang hakim dalam persidangan permohonan dispensasi kawin harus menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti oleh anak, jangan menggunakan bahasa yang tinggi yang mengakibatkan anak tersebut tidak mengerti tentang apa yang di sampaikan oleh seorang hakim. Hakim didalam mengadili permohonan dispensasi kawin hal yang terpenting diperhatikan adalah harus selalu mengutamakan kepentingan anak tersebut di atas kepentingan apapun.

Tentang atribut Hakim dan Panitera dalam persidangan permohonan dispensasi kawin yang biasanya dipersidangan umum Hakim dan Panitera menggunakan baju Jas dan Toga, dalam persidangan ini Hakim dan Panitera tidak diperbolehkan menggunakan atributnya.

Hakim Pengadilan Agama Rembang pada tahun 2020 dalam data yang terdapat di putusan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, hakim tersebut dalam memutuskan perkara dengan pertimbangan antara lain :

1. Calon suami sudah mempunyai penghasilan sendiri dimana penghasilan tersebut dapat menghidupi rumah tangganya.
2. Bukti perkara yang terpenuhi.
3. Para pemohon sanggup untuk mengawasi anaknya agar bisa hidup mandiri dalam berumah tangga.

4. Anak dari pemohon sudah mengalami haid dan sanggup berumah tangga dengan bertanggung jawab.
5. Mempertimbangkan alasan tetang (faktor budaya, faktor hamil diluar nikah, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi) yang diajukan pemohonan sebagai dispensasi kawin.
6. Kedua calon tidak ada hubungan nasab dan kedua calon menyatakan sanggup untuk membina rumah tangga.



BAB V

PENUTUP

d) Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah diuraikan di atas penulis menyimpulkan bahwa pernikahan harus mendapat perhatian khusus dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat sendiri, agar bisa mengurangi terjadinya pernikahan dibawah umur yang sangat merugikan anak. Seorang anak yang masih di bawah usia 19 tahun seharusnya mendapat pendidikan yang layak, bukan dituntut harus melakukan pernikahan.

Kesimpulan dari penulis yang melakukan wawancara secara langsung dengan Hakim maupun dari salinan hasil putusan permohonan dispensasi kawin yang di dapat dari Pengadilan Agama Rembang, yaitu :

1. Faktor-faktor di dalam putusan hakim mengenai dispensasi kawin yang menjadi penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Rembang Tahun 2020 yaitu :
 - a. Faktor Budaya
 - b. Faktor Hamil Diluar Nikah
 - c. Faktor Ekonomi

2. Pertimbangan putusan Hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas IB Rembang tahun 2020

Pengadilan Agama Rembang dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin menuntut hakim agar selalu berpedoman dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ketika mengadili perkara tersebut, adapun dalam beberapa data putusan hakim pada tahun 2020 dalam mengabulkan dispensasi kawin terdapat beberapa pertimbangan yaitu :

- a. Calon suami sudah mempunyai penghasilan sendiri dimana penghasilan tersebut dapat menghidupi rumah tangganya.
- b. Bukti perkara yang terpenuhi.
- c. Para pemohon sanggup untuk mengawasi anaknya agar bisa hidup mandiri dalam berumah tangga.
- d. Anak dari pemohon sudah mengalami haid dan sanggup berumah tangga dengan bertanggung jawab.
- e. Mempertimbangkan alasan tetang (faktor budaya, faktor hamil diluar nikah, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi) yang diajukan pemohonan sebagai dispensasi kawin.
- f. Kedua calon tidak ada hubungan nasab dan kedua calon menyatakan sanggup untuk membina rumah tangga.

e) **Saran**

Dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yaitu :

- a. Pernikahan dibawah umur memang tidak dilarang, namun sebaiknya melakukan pernikahan dengan umur yang sudah dewasa atau sudah melebihi batas minimal yang sudah ditentukan oleh Negara karena pernikahan butuh mental yang kuat agar rumah tangga yang dibangun bisa harmonis sampai akhir hayat.
- b. Untuk seorang hakim dalam mengabulkan putusan permohonan dispensasi kawin lebih tegas dan teliti lagi, agar dispensasi kawin tidak dilakukan untuk hal yang main-main.
- c. Sebaiknya bagi orang tua yang masih mempunyai anak diusia remaja untuk mengawasi dari segi pergaulannya, supaya bisa bergaul dengan lingkungan yang positif untuk menjadikan anak tersebut berkembang lebih baik terkhusus agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas seperti melakukan seks diluar nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Syaifudin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006, Hal. 47
- Ghazali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, Hal. 10
- Supadie, Didiek Ahmad, Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia, ceetakan kedua, Unissula Press, Semarang, 2015, Hal. 42
- Selamet Abidin, Aminudin, Fiqh Munakahat I, Jakarta: Pustaka Setia, 1999.
Hal. 10
- Citra Umbara, Bandung: 2012, Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Hal. 324
- Ghazali, Abd Rahman, Fikih Munakahat, Jakarta: Kencana, 2006, Hal. 46
- Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2015, Hal. 53
- Abdi Koro, Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri, Bandung: PT Alumni, 2012, Hal. 72
- Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana 2016, Hal. 113
- Poerdawarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. 2011, Hal. 88
- Yan Pramadya Puspa, Kamus hukum, Semarang: Aneka Ilmu, 1977. Hal. 32
- Royhan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. Hal. 32
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008. Hal. 962
- Prof. R. Subekti, S.H. R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Balai Pustaka, 2007. Hal. 100

Ali Imron, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia , Semarang: Karya Abdi Jaya, 2015

Moleong , Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung,2016. Hal. 6

Skripsi Amali Najah “pernikahan dibawah umur dan problematikanya studi kasus di desa kedung leper bangsri jepara tahun 2015”. Hal.57

Skripsi Nurul Izzah “Dampak social pernikahan dini di kelurahan smawela kecamatan bungoro kabupaten pangkajene dan kepulauan” Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Makasar 2016. Hal.37

Skripsi Hairi “Fenomena pernikahan di usia muda dikalangan masyarakat muslim Madura studi kasus di desa bajur kecamatan waru kabupaten pamekasan” Fakultas Ushuludin Yogyakarta 2009. Hal. 40

